

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO **DINAS PERIKANAN**

Jl. Sultan Agung No. 28 Sidoarjo Telp (031) 8054757/Fax (031) 8961618

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR: 188/670/438.5.19/2022

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN NOMOR: 188/ 2 /438.5.19/2022 TENTANG STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN SIDOARJO

KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN SIDOARJO

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat yang selaras dengan kemampuan dan kewenangan penyelenggara, setiap penyelenggara wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Perubahan Pertama Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo Tentang Standar Pelayanan Di Lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 614);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1

- Seri C, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Sidoarjo Nomor 70);
- 6. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KESATU Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Perikanan

Kabupaten Sidoarjo yang terdiri atas Jenis Pelayanan Komponen Standar Pelayanan sebagaimana tercantum pada Lampiran I,II,III,IV,V,VI, dan Lampiran VII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam

keputusan ini:

KEDUA Standar Pelayanan ini meliputi ruang lingkup Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo yaitu :

a. Surat Rekomendasi Pembelian BBM Jenis Tertentu;

- b. Surat Rekomendasi Pengajuan Sertifikasi Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB);
- c. Surat Keterangan Pengajuan Kredit Usaha Daerah (Kurda);
- d. Laporan Hasil Uji (LHU) Parameter Air;
- e. Laporan Hasil Uji (LHU) Formalin;
- f. Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI);
- g. Surat Rekomendasi Pembuatan Kartu Pas Kecil

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada

Diktum KESATU, dipublikasikan secara non elektronik pada ruang pelayanan dan secara elektronik pada http://sippn.menpan.go.id/

https://perikanan.sidoarjokab.go.id/.

Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Perikanan

Kabupaten Sidoarjo dalam Lampiran Keputusan ini digunakan sebagai pedoman bagi pejabat dan/atau pegawai di Lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo dalam penyelenggaraan layanan sesuai tugas

dan fungsi.

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di : SIDOARJO

Pada Tanggal : 23 September 2022

KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN SIDOARIO



NIP. 196612281992081002

Ir. M. BACHRUNI ARYAWAN, MM

Pembina Utama Muda NIP.196612281992081002

KETIGA

KEEMPAT

Ditandatangani secara elektronik oleh

Ir. MOCHAMAD BACHRUNI ARYAWAN, MM

LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN

NOMOR : 188/670/438.5.19/2022 TANGGAL : 23 September 2022

JENIS LAYANAN	:	Surat Rekomendasi Tertentu	Pembelian	ВВМ	Jenis
NOMOR SP	:	SP/ 1 /438.5.19 / 2022			
TANGGAL PEMBUATAN	:	4 Januari 2022			
TANGGAL REVISI	:				
PENYELENGGARA PELAYANA	N	DINAS PERIKANAN			
BIDANG	:	PRODUKSI BUDIDAYA			
KEPALA BIDANG	:	Dra. SILFIATI, M.M		-	

A. As	spek Penyamp	aian Pelayanan (Service Delivery)	
No.	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
1.	Persyaratan Pelayanan	 Fotocopy KTP Surat permohonan kepada Kepala Dinas Perikanan Kab. Sidaorjo Surat Keterangan Kepala Desa / Domisili Surat Pernyataan Materai 10.000 	
2.	Prosedur/ Mekanisme Pelayanan	 Materai 10.000 Pemohon datang ke Dinas Perikanan kabupaten Siddengan membawa fotocopy KTP,Surat Permohonan , Keterangan Kepala Desa / Domisili dan Surat pernyabermatrai; Menuju Ke Front Office dengan keperluan Permohonan Rekomendasi Pembelian BBM Jenis Tertentu, dan ak antar ke Bidang Produksi Budidaya dan Petugas bersangkutan; Petugas akan memberikan Formulir Surat Permohonan Surat Pernyataan; Pemohon Mengisi Formulir Surat Permohonan ffj5dan Pernyataan (Pastikan pengisian data telah benar); Pemohon menyerahkan ke Petugas berupa: Fotocopy Pemohon, Surat Permohonan, Surat Keterangan Kepala / Domisili dan Surat pernyataan bermaterai; Petugas Mengecek Kelengkapan Berkas, Jika Berkas selengkap Petugas akan memasukan data untuk pember draf Surat Rekomendasi Pembelian BBM Jenis Tertentu; Setelah Draf selesai maka diajukan ke Kepala Dinas untuk Bubuhkan tandatangan (Validasi) dan penomoran; Tunggu proses pembuatan Surat Rekomendasi Pembelian BBM Jenis Tertentu maximal 24 Jam; Pengambilan Surat Rekomendasi Pembelian BBM Tertentu di Dinas Perikanan Bidang Produksi Budidaya. 	
3.	Waktu Penyelesaian	24 Jam	
4.	Biaya Pelayanan	Rp. 0 (Gratis)	
5.	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Pembelian BBM Jenis Tertentu	
6.	Pengelolaan Pengaduan	Telepon: (031)8054757 E-Mail: ikansda@gmail.com Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo, Jl. Sultan Agung No.28, Gajah Timur	

PEN	GELOLAAN PE	LAYANAN (MANUFACTURING)
1.	Dasar	1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
	Hukum	Pemerintahan Daerah;
		2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
		15/KEP/M.PAN/5/2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
		3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
		14/KEP/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei
		Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
		4. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan
		Publik di Propinsi Jawa Timur;
		5. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2006
		tentang Petunjuk Pelaksanaan perda Nomor 11 Tahun 2005
		tentang Pelayanan Publik Propinsi Jawa Timur;
		6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016
		tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
		Kabupaten Sidoarjo;
		7. Peraturan Daerah Kabupaten Sdoarjo Nomor 6 Tahun 2018
		tentang Peruahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
		Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
		Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
		8. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 tetang Kode
		Wilayah, Nomenklatur/Titelatur dan Kode Masalah di
		Lingkungan Pemintah Kabupaten Sidoarjo.
		9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 24 Tahun 2022 Tentang
		Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo;
2.	Sarana dan	Ruang kerja dengan pendingin ruangan;
۷.	Prasarana,	2. Meja dan kursi;
	dan/ atau	
	Fasilitas	3. Komputer; 4. Printer;
	i asilicas	5. Buku register;
		6. Jaringan internet.
3.	Kompetensi	Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang kebijakan
٥.	Pelaksana	perangkat daerah;
	relaksaria	2. Pengawai yang mampu mengoperasikan komputer.
		2. Tengawar yang mampa mengoperasikan kompaten.
4.	Pengawasan	1. Dilakukan secara berjenjang oleh pejabat di lingkungan
	Internal	Dinas Perikanan Kab.Sidoarjo;
		2. Dilakukan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah	Maksimal 2 orang pelaksana Dinas Perikanan Kabupaten
	Pelaksanan	Sidoarjo.
6.	Jaminan	1. Pengaduan ditindaklanjuti (respon awal) maksimal 1 (satu)
	Pelayanan	hari sejak penyampaian pengaduan;
		2. Masalah pelayanan publik yang belum menemukan
		pemecahan selambat-lambatnya dalam 10 (sepuluh) hari,
		akan dikoordinasikan dengan Kepala Dinas Perikanan
		Kabupaten Sidoarjo;
		3. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
		Prosedur dan norma waktu yang telah ditetapkan.
7.	Jaminan	Pelayanan Surat Rekomendasi Pembelian BBM Jenis Tertentu
	Keamanan	bagi Masyarakat yang akuntabel dan transparan.
	dan	
	Keselamatan	
	Pelayanan	
8.	Evaluasi	1. Secara berkala dilaporkan melalui e-kinerja Kabupaten
	Kinerja	Sidoarjo;
	Pelayanan	2. Evaluasi laporan berkala 1 (satu) tahun sekali;
		3. Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

LAMPIRAN II SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN

NOMOR: 188/670/438.5.19/2022 TANGGAL: 23 September 2022

JENIS LAYANAN	:	SURAT REKOMENDASI PENGAJUAN SERTIFIKASI
		CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK (CBIB)
NOMOR SP	:	SP/ 2 /438.5.19 / 2022
TANGGAL PEMBUATAN	:	4 Januari 2022
TANGGAL REVISI	:	
PENYELENGGARA PELAYANA	N	DINAS PERIKANAN
BIDANG	:	PRODUKSI BUDIDAYA
KEPALA BIDANG	:	Dra. SILFIATI, M.M

A. As	spek Penyamp	paian Pelayanan (Service Delivery)			
No.	KOMPONEN	URAIAN			
1	2	3			
1.	Persyaratan Pelayanan	 Fotocopy NIB; Data umum unit usaha pembesaran(Profil); Daftar catatan/rekaman perjalanan budidaya; Struktur organisasi dan tanggung jawab; Daftar fasilitas (sarana dan prasarana); Jumlahtenaga kerja dan pendidikan tenaga kerja; Gambar lay out bangunan & unit usaha budidaya. 			
2.	Prosedur/ Mekanisme Pelayanan	 Jambar lay out bangunan & unit usaha budidaya. Pemohon datang ke Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo dengan membawa Fotocopy NIB, Data umum unit usaha pembesaran (Profil), Daftar catatan/rekaman, Struktur organisasi dan tanggung jawab, Daftar fasilitas (sarana dan prasarana), Jumlah tenaga kerja dan pendidikan tenaga kerja, Gambar lay out bangunan & unit usaha budidaya; Menuju Ke Front Office dengan keperluan Permohonan Rekomendasi Pengajuan Sertifikat CBIB, dan akan di antar ke Bidang Produksi Budidaya dan Petugas yang bersangkutan Diterima Oleh petugas dan Pemohonan Menyerahkan semua persyaratan; Berkas yang sudah lengkap dikirim oleh petugas dari Dinas Perikanan Kab. Sidoarjo ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur; Pembudidaya menunggu penilaian ke lokasi oleh tim auditor dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur; Dinas Perikanan Kab. Sidoarjo akan menghubungi pembudidaya apabila Sertifikat CBIB sudah ditandatangani oleh Dirjen Perikanan Budidaya Kementrian Kelautan dan 			
3.	Waktu Penyelesaian	3 Bulan			
4.	Biaya Pelayanan	Rp. 0 (Gratis)			
5.	Produk Pelayanan	SURAT REKOMENDASI PENGAJUAN SERTIFIKASI CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK (CBIB)			
6.	Pengelolaan Pengaduan	Telepon : (031)8054757 E-Mail : ikansda@gmail.com Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo, Jl. Sultan Agung No.28, Gajah Timur			
-		LAYANAN (MANUFACTURING)			
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;			

		2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
		15/KEP/M.PAN/5/2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14/KEP/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
		4. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur;
		5. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan perda Nomor 11 Tahun 2005
		tentang Pelayanan Publik Propinsi Jawa Timur; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
		7. Peraturan Daerah Kabupaten Sdoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Peruahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
		8. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 tetang Kode Wilayah, Nomenklatur/Titelatur dan Kode Masalah di Lingkungan Pemintah Kabupaten Sidoarjo.
		9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo;
2.	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	 Ruang kerja dengan pendingin ruangan; Meja dan kursi; Komputer; Printer;
		5. Buku register; 6. Jaringan internet.
3.	Kompetensi Pelaksana	Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang kebijakan perangkat daerah;
		2. Pengawai yang mampu mengoperasikan komputer;3. Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang perikanan budidaya.
4.	Pengawasan Internal	 Dilakukan secara berjenjang oleh pejabat di lingkungan Dinas Perikanan Kab.Sidoarjo; Dilakukan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah	Maksimal 2 orang pelaksana Dinas Perikanan Kabupaten
6.	Pelaksanan Jaminan	Sidoarjo. 1. Pengaduan ditindaklanjuti (respon awal) maksimal 1 (satu)
	Pelayanan	hari sejak penyampaian pengaduan; 2. Masalah pelayanan publik yang belum menemukan pemecahan selambat-lambatnya dalam 10 (sepuluh) hari, akan dikoordinasikan dengan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo; 3. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan norma waktu yang telah ditetapkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan Surat Rekomendasi Pengajuan Sertifikasi Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) bagi Masyarakat yang akuntabel dan transparan.
8.	Evaluasi	Secara berkala dilaporkan melalui e-kinerja Kab. Sidoarjo; Syaluasi laporan berkala 1 (satu) tahun sekali:
	Kinerja Pelayanan	2. Evaluasi laporan berkala 1 (satu) tahun sekali;3. Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

LAMPIRAN III SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN

NOMOR: 188/670/438.5.19/2022 TANGGAL: 23 September 2022

JENIS LAYANAN	:	SURAT KETERANGAN PENGAJUAN KREDIT USAHA DAERAH (KURDA)
NOMOR SP	:	SP/ 3 /438.5.19 / 2022
TANGGAL PEMBUATAN	:	4 Januari 2022
TANGGAL REVISI	:	
PENYELENGGARA PELAYANA	N	DINAS PERIKANAN
BIDANG	:	PRODUKSI BUDIDAYA
KEPALA BIDANG	:	Dra. SILFIATI, M.M

A. As	spek Penyamp	paian Pelayanan (Service Delivery)
No.	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan Pelayanan	 Fotocopy KTP; Fotocopy KK; Surat keterangan domisili usaha / NIB; Surat keterangan survey kelayakan usaha yang dilakukan oleh penyuluh perikanan wilayah setempat; Sudah tergabung dalam POKDAKAN.
2.	Prosedur/ Mekanisme Pelayanan	 Pemohon membawa berkas yang sudah lengkap untuk diajukan kepada petugas; Petugas memverifikasi berkas yang diajukan; Petugas membuat surat keterangan pengajuan untuk di tandatangani oleh Kepala Dinas Perikanan Kab. Sidoarjo; Berkas yang sudah ditandatangani secara elektronik dikirim langsung kepada pemohon untuk dicetak secara mandiri.
3.	Waktu Penyelesaian	24 jam
4.	Biaya Pelayanan	Gratis
5.	Produk Pelayanan	SURAT KETERANGAN PENGAJUAN KREDIT USAHA DAERAH (KURDA)
6.	Pengelolaan Pengaduan	Telepon : (031)8054757 E-Mail :ikansda@gmail.com Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo, Jl. Sultan Agung No.28, Gajah Timur
PEN	GELOLAAN PE	LAYANAN (MANUFACTURING)
1.	Dasar Hukum	 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15/KEP/M.PAN/5/2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14/KEP/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur; Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan perda Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik Propinsi Jawa Timur; Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo; Peraturan Daerah Kabupaten Sdoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Peruahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

		Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo; 8. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 tetang Kode Wilayah, Nomenklatur/Titelatur dan Kode Masalah di Lingkungan Pemintah Kabupaten Sidoarjo. 9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo;
2.	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	 Ruang kerja dengan pendingin ruangan; Meja dan kursi; Komputer; Printer; Buku register; Jaringan internet.
3.	Kompetensi Pelaksana	 Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang kebijakan perangkat daerah; Pengawai yang mampu mengoperasikan komputer.
4.	Pengawasan Internal	 Dilakukan secara berjenjang oleh pejabat di lingkungan Dinas Perikanan Kab.Sidoarjo; Dilakukan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah Pelaksanan	Maksimal 2 orang pelaksana Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo.
6.	Jaminan Pelayanan	 Pengaduan ditindaklanjuti (respon awal) maksimal 1 (satu) hari sejak penyampaian pengaduan; Masalah pelayanan publik yang belum menemukan pemecahan selambat-lambatnya dalam 10 (sepuluh) hari, akan dikoordinasikan dengan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo; Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan norma waktu yang telah ditetapkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan Surat Keterangan Pengajuan Kredit Usaha Daerah (Kurda) bagi Masyarakat yang akuntabel dan transparan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	 Secara berkala dilaporkan melalui e-kinerja Kabupaten Sidoarjo; Evaluasi laporan berkala 1 (satu) tahun sekali; Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

LAMPIRAN IV SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN

NOMOR: 188/670/438.5.19/2022 TANGGAL: 23 September 2022

JENIS LAYANAN	:	LAPORAN HASIL UJI (LHU) PARAMETER AIR
NOMOR SP	:	SP/ 4 /438.5.19 / 2022
TANGGAL PEMBUATAN	:	4 Januari 2022
TANGGAL REVISI	:	
PENYELENGGARA PELAYANAN DINAS PERIKANAN		
BIDANG	:	PRODUKSI BUDIDAYA
KEPALA BIDANG	:	Dra. SILFIATI, M.M

A. As	spek Penyamp	aian Pelayanan (Service Delivery)
No.	KOMPONEN	URAIAN
_ 1	2	3
1.	Persyaratan Pelayanan	Membawa Sample Air Budidaya Ikan.
2.	Prosedur/ Mekanisme Pelayanan	 Pemohon datang Ke Dinas Perikanan Sidoarjo; Menyerahkan Sample Air (Sumber, Kolam, Tambak) sebnyak 600 ml; Petugas lab Memberikan Label Identitas Pada Sample; Proses Uji Parameter Air Selama 1 hari; Pembuatan LHU yang ditandatangani oleh Sub Koordinator dan diketahui oleh Kepala Dinas Perikanan Kab. Sidoarjo; Setelah LHU ditandatangani, Pemohon dapat mengambil Hasil di Dinas Perikanan Kab. Sidoarjo.
3.	Waktu Penyelesaian	2 Hari
4.	Biaya Pelayanan	Rp. 0 (Gratis)
5.	Produk Pelayanan	UJI KUALITAS AIR
6.	Pengelolaan Pengaduan	Telepon : (031)8054757 E-Mail :ikansda@gmail.com Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo, Jl. Sultan Agung No.28, Gajah Timur
PEN	GELOLAAN PE	LAYANAN (MANUFACTURING)
1.	Dasar Hukum	 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15/KEP/M.PAN/5/2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14/KEP/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur; Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan perda Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik Propinsi Jawa Timur; Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo; Peraturan Daerah Kabupaten Sdoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Peruahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo;

		 Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 tetang Kode Wilayah, Nomenklatur/Titelatur dan Kode Masalah di Lingkungan Pemintah Kabupaten Sidoarjo. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo;
2.	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	 Ruang kerja dengan pendingin ruangan; Meja dan kursi; Komputer; Printer; Buku register; Jaringan internet; Alat dan Bahan Uji .
3.	Kompetensi Pelaksana	 Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang kebijakan perangkat daerah; Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer; Pegawai yang memiliki pengetahuan dan kemampuan pada bidang laboratorium dan kesling.
4.	Pengawasan Internal	 Dilakukan secara berjenjang oleh pejabat di lingkungan Dinas Perikanan Kab.Sidoarjo; Dilakukan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah Pelaksanan	Maksimal 2 orang pelaksana Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo.
6.	Jaminan Pelayanan	 Pengaduan ditindaklanjuti (respon awal) maksimal 1 (satu) hari sejak penyampaian pengaduan; Masalah pelayanan publik yang belum menemukan pemecahan selambat-lambatnya dalam 10 (sepuluh) hari, akan dikoordinasikan dengan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo; Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan norma waktu yang telah ditetapkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan Uji Kualitas Air bagi Masyarakat yang akuntabel dan transparan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	 Secara berkala dilaporkan melalui e-kinerja Kabupaten Sidoarjo; Evaluasi laporan berkala 1 (satu) tahun sekali; Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

LAMPIRAN V SURAT KEPUTUSAN **KEPALA DINAS PERIKANAN**

NOMOR : 188/670/438.5.19/2022 TANGGAL : 23 September 2022

JENIS LAYANAN	:	LAPORAN HASIL UJI (LHU) FORMALIN
NOMOR SP	:	SP/ 5 /438.5.19 / 2022
TANGGAL PEMBUATAN	:	4 Januari 2022
TANGGAL REVISI	:	
PENYELENGGARA PELAYANAN DINAS PERIKANAN		
BIDANG	:	BINA USAHA PERIKANAN
KEPALA BIDANG	:	Ir. SEPTIWATI NUGRAHENI, MM

No.	KOMPONEN	Daian Pelayanan (Service Delivery) URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	1. Permohonan Uji;
Ι.	Pelayanan	2. Fotocopy KTP.
	i ciayanan	2. Fotocopy KTT.
2.	Prosedur/ Mekanisme	1. Petugas medatangi lokasi uji untuk melakukan pengambilan sampel uji di lokasi pengolah;
	Pelayanan	2. Petugas mengisi form pengujian sampel;
	relayariari	3. Penandatanganan kwitansi pembelian sampel;
		4. Sampel dibawa ke laoboratorium Level 1 di Dinas
		Perikanan Kabupaten Sidoarjo;
		5. Sampel di uji formalin di laboratorium;
		6. Hasil uji laboratorium dicatat dan di dokumentasikan;
		7. Evaluais hasil uji;
		8. Pembuatan LHU (Laporan Hasil Uji) Laboratorium;
		9. Penandatanganan LHU (Laporan Hasil Uji) Laboratorium;
		10. Hasil dari pengujian disampaikan ke pengolah maupun
		pemasar untuk tindaklanjut saran dan perbaikan;
		11. Pembuatan laporan ditandatangani oleh Kepala Bidang Bina Usaha Perikanan.
		Bina Osana Penkanan.
3.	Waktu	2 hari kerja
	Penyelesaian	2 Hall Kelja
4.	Biaya	Rp. 0 (Gratis)
	Pelayanan	
5.	Produk	Laporan Hasil Uji (Lhu) Formalin
	Pelayanan	
6.	Pengelolaan	Telepon : (031)8054757 E-Mail :ikansda@gmail.com
	Pengaduan	Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo,
		Jl. Sultan Agung No.28, Gajah Timur
PEN	IGELOLAAN PI	ELAYANAN (MANUFACTURING)
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
		Pemerintahan Daerah;
		2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
		Nomor 15/KEP/M.PAN/5/2014 tentang Pedoman Standar
		Pelayanan;
		3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
		Nomor 14/KEP/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman
		Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
		4. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang
		Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur;
		5. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2006

		tentang Petunjuk Pelaksanaan perda Nomor 11 Tahun
		 2005 tentang Pelayanan Publik Propinsi Jawa Timur; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sdoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Peruahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo; 8. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 tetang Kode Wilayah, Nomenklatur/Titelatur dan Kode Masalah di Lingkungan Pemintah Kabupaten Sidoarjo. 9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo;
2.	Sarana dan	1. Ruang kerja dengan pendingin ruangan;
	Prasarana,	2. Meja dan kursi;
	dan/ atau Fasilitas	3. Komputer; 4. Printer;
	i asiiitas	5. Buku register;
		6. Jaringan internet;
		7. Alat dan bahan uji formalin.
3.	Kompetensi	Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang kebijakan
	Pelaksana	perangkat daerah; 2. Pengawai yang mampu mengaperasikan komputer:
		2. Pengawai yang mampu mengoperasikan komputer;3. Pengawai yang memiliki pengetahuan tentang mutu
		perikanan.
4.	Pengawasan	Dilakukan secara berjenjang oleh pejabat di lingkungan
	Internal	Dinas Perikanan Kab.Sidoarjo;
5.	Jumlah	Dilakukan secara berkelanjutan. Maksimal 2-3 orang pelaksana Dinas Perikanan Kabupaten
ر. 	Pelaksanan	Sidoarjo.
6.	Jaminan	1. Pengaduan ditindaklanjuti (respon awal) maksimal 1 (satu)
	Pelayanan	hari sejak penyampaian pengaduan;
		2. Masalah pelayanan publik yang belum terpecahkan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) hari, akan
		dikoordinasikan dengan Kepala Dinas Perikanan
		Kabupaten Sidoarjo;
		3. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar
		Operasional Prosedur dan norma waktu yang telah ditetapkan.
7.	Jaminan	Pelayanan Laporan Hasil Uji (LHU) Formalin bagi Masyarakat
	Keamanan	yang akuntabel dan transparan.
	dan Keselamatan	
	Reselamatan Pelayanan	
8.	Evaluasi	Secara berkala dilaporkan melalui e-kinerja Kabupaten
-	Kinerja	Sidoarjo;
	Pelayanan	2. Evaluasi laporan berkala 1 (satu) tahun sekali;
1	1	3. Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

LAMPIRAN VI SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN

NOMOR : 188/670/438.5.19/2022 **TANGGAL: 23 September 2022**

JENIS LAYANAN	:	SURAT KETERANGAN ASAL IKAN (SKAI)
NOMOR SP	:	SP/ 6 /438.5.19 / 2022
TANGGAL PEMBUATAN	:	4 Januari 2022
TANGGAL REVISI	:	
PENYELENGGARA PELAYANAN DINAS PERIKANAN		
BIDANG	:	BINA USAHA PERIKANAN
KEPALA BIDANG	:	Ir. SEPTIWATI NUGRAHENI, MM

A. As	spek Penyamp	paian Pelayanan (Service Delivery)
No.	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan Pelayanan	 Ikan yang akan dikirim harus dalam keadaan baik; Membawa sampel ikan yang akan dikirim; Mengisi formulir yang telah disediakan.
2.	Prosedur/ Mekanisme Pelayanan	 Pemohon datang dengan membawa sampel ikan yang akan dikirim dan surat permohonan; Mengisi formulir pengajuan untuk penerbitan SKAI; Petugas mengecek kesesuaian isi formulir pengajuan dengan sampel ikan yang dibawa; Jika formulir sesuai dan sampel ikan secara uji organoleptik dinyatakan baik, maka petugas membuatkan draf SKAI; Draf SKAI diajukan ke Analis Mutu selanjutnya diajukan kepada Kepala Bidang Bina Usaha Perikanan Dinas Perikanan untuk di Validasi; Setelah penandatanganan (Validasi) selesai, maka dilakukan penomeran SKAI; Penyerahan SKAI ke Pemohon.
3.	Waktu Penyelesaian	1 (Satu) Hari
4.	Biaya Pelayanan	Rp. 0 (Gratis)
5.	Produk Pelayanan	PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL IKAN
6.	Pengelolaan Pengaduan	Telepon : (031)8054757 E-Mail : ikansda@gmail.com Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo, Jl. Sultan Agung No.28, Gajah Timur
PEN	IGELOLAAN PI	ELAYANAN (MANUFACTURING)
1.	Dasar Hukum	 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15/KEP/M.PAN/5/2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14/KEP/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur; Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan perda Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik Propinsi Jawa Timur;

		 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo; Peraturan Daerah Kabupaten Sdoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Peruahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo; Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 tetang Kode Wilayah, Nomenklatur/Titelatur dan Kode Masalah di Lingkungan Pemintah Kabupaten Sidoarjo. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo;
2.	Sarana dan	1. Ruang kerja dengan pendingin ruangan;
	Prasarana,	2. Meja dan kursi;
	dan/ atau	3. Komputer;
	Fasilitas	4. Printer;
		5. Buku register;
		6. Jaringan internet.
3.	Kompetensi	1. Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang kebijakan
	Pelaksana	perangkat daerah;
		2. Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang kualitas
		mutu ikan; 3. Pengawai yang mampu mengoperasikan komputer .
4.	Pengawasan	Dilakukan secara berjenjang oleh pejabat di lingkungan
	Internal	Dinas Perikanan Kab.Sidoarjo;
	internal	2. Dilakukan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah	Maksimal 2 orang pelaksana Dinas Perikanan Kabupaten
	Pelaksanan	Sidoarjo.
6.	Jaminan	1. Pengaduan ditindaklanjuti (respon awal) maksimal 1 (satu)
	Pelayanan	hari sejak penyampaian pengaduan;
		2. Masalah pelayanan publik yang belum terpecahkan
		selambat-lambatnya dalam 5 (lima) hari, akan
	1	Pelayanan Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI) bagi Masyarakat
7.	l iaminan	
7.	Jaminan Keamanan	
7.	Keamanan dan	yang akuntabel dan transparan.
7.	Keamanan	
7.	Keamanan dan	
7.	Keamanan dan Keselamatan	
	Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	yang akuntabel dan transparan. 1. Secara berkala dilaporkan melalui e-kinerja Kabupaten Sidoarjo;
	Keamanan dan Keselamatan Pelayanan Evaluasi	yang akuntabel dan transparan. 1. Secara berkala dilaporkan melalui e-kinerja Kabupaten
		dikoordinasikan dengan Kepala Dinas Perikana Kabupaten Sidoarjo; 3. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standa Operasional Prosedur dan norma waktu yang tela ditetapkan.

LAMPIRAN VII SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN

NOMOR : 188/670/438.5.19/2022 TANGGAL: 23 September 2022

JENIS LAYANAN	:	Surat Rekomendasi Pembuatan Kartu Pas Kecil
NOMOR SP	:	SP/ 7 /438.5.19 / 2022
TANGGAL PEMBUATAN	:	20 Juli 2022
TANGGAL REVISI	:	
PENYELENGGARA PELAYANAN DINAS PERIKANAN		
BIDANG	:	PERIKANAN TANGKAP
KEPALA BIDANG	:	Ir. TARINA HANDANINGRUM, MM

A. As	spek Penyamp	paian Pelayanan (Service Delivery)
No.	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan Pelayanan	 Fotocopy KTP pemohon Fotocopy Kartu nelayan/kartu kusuka pemohon Fotocopy NPWP pemohon Foto kapal dari bebagai sudut.
2.	Prosedur/ Mekanisme Pelayanan	 Pemohon datang ke Dinas Perikanan kabupaten Sidoarjo dengan membawa fotocopy KTP, fotocopy kartu nelayan/kartu kusuka pemohon, fotocopy NPWP pemohon dan foto kapal dari berbagai sudut.; Menuju Ke Front Office dengan menyerahkan persyaratan sebagai kelengkapan surat rekomendasi kepada petugas untuk dibuatkan surat rekomendasi ke Kantor Kesyahbandaran Perak Surabaya; Petugas akan membuatkan surat pengantar yang ditandatangani kepala dinas beserta berkas pengajuan surat pas kecil dari pemohon. Surat pengantar dikirim ke Kantor Kesyahbandaran Perak Surabaya; Petugas kesyahbandaran akan mengukur kapal pemohon yang sudah melengkapi berkas persyaratannya. Pemohon menunggu kartu pas kecilnya diproses dan dicetak oleh Kantor Kesyahbandaran Perak dan bias diakses secara online.
3.	Waktu Penyelesaian	24 jam
4.	Biaya Pelayanan	Rp. 0 (Gratis)
5.	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Kartu Pas Kecil
6.	Pengelolaan Pengaduan	Telepon : (031)8054757 E-Mail : dkplautsidoarjo@yahoo.com Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo, Jl. Sultan Agung No.28, Gajah Timur
		LAYANAN (MANUFACTURING)
1.	Dasar Hukum	 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15/KEP/M.PAN/5/2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14/KEP/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur;

		 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan perda Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik Propinsi Jawa Timur; Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo; Peraturan Daerah Kabupaten Sdoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Peruahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo; Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 tetang Kode Wilayah, Nomenklatur/Titelatur dan Kode Masalah di Lingkungan Pemintah Kabupaten Sidoarjo. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo;
2.	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	 Ruang kerja dengan pendingin ruangan; Meja dan kursi; Komputer; Printer; Buku register; Jaringan internet.
3.	Kompetensi Pelaksana	 Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang kebijakan perangkat daerah; Pengawai yang mampu mengoperasikan komputer.
4.	Pengawasan Internal	 Dilakukan secara berjenjang oleh pejabat di lingkungan Dinas Perikanan Kab.Sidoarjo; Dilakukan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah Pelaksanan	Maksimal 2 orang pelaksana Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo.
6.	Jaminan Pelayanan	 Pengaduan ditindaklanjuti (respon awal) maksimal 1 (satu) hari sejak penyampaian pengaduan; Masalah pelayanan publik yang belum menemukan pemecahan selambat-lambatnya dalam 10 (sepuluh) hari, akan dikoordinasikan dengan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo; Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan norma waktu yang telah ditetapkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan Surat Rekomendasi Pembuatan Kartu Pas Kecil bagi masyarakat nelayan yang akuntabel dan transparan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	 Secara berkala dilaporkan melalui e-kinerja Kabupaten Sidoarjo; Evaluasi laporan berkala 1 (satu) tahun sekali; Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

KEPALA DINAS PERIKANAN

KABUPATEN SIDOARJO

Ditandatangani secara elektronik oleh

Ir. MOCHAMAD BACHRUNI ARYAWAN, MM

NIP. 196612281992081002

Ir. M. BACHRUNI ARYAWAN, MM Pembina Utama Muda NIP.196612281992081002